



Journal of Shariah Economic Law
Faculty of Shariah IAIN Pontianak
Volume Issue 2026 Page

JUAL BELI BAJU *PRE ORDER* PADA USAHA MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ferry Harry Haswin, Abdul Rahman, Marluwi

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak,
Indonesia

ferryharryhaswin@gmail.com, rahmanoke389@gmail.com, mmarluwi@gmail.com

Abstrak

Fenomena bisnis *pre-order* di kalangan mahasiswa IAIN Pontianak berkembang pesat seiring dengan transformasi digital; namun, masih terdapat variasi kebijakan pembatalan dan pengembalian dana (*refund*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada bisnis pakaian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI); 2) mengidentifikasi mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada bisnis pakaian mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA); 3) menganalisis apakah mekanisme *pre-order* dan pembatalan mahasiswa FEBI dan FASYA telah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan pelaku usaha mahasiswa dari FEBI (Azzahra dan Delsa) dan FASYA (Chinta Bella dan Zaky), sedangkan sumber data sekunder mencakup dokumen KHES, fatwa DSN-MUI, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme *pre-order* dan pembatalan pada bisnis mahasiswa FEBI mengintegrasikan media sosial TikTok dan WhatsApp dengan kombinasi pembayaran penuh dan uang muka (*down payment*), disertai variasi kebijakan pengembalian dana yang tidak seragam; 2) Mekanisme pada bisnis mahasiswa FASYA mengombinasikan pemasaran digital dengan toko fisik, serta menerapkan kebijakan pembatalan yang transparan dan ketat dengan pengembalian dana penuh untuk cacat produksi sebagai implementasi dari *khiyar aib*; 3) Secara normatif, mekanisme *pre-order* mahasiswa FEBI dan FASYA telah mematuhi ketentuan KHES terkait kualifikasi subjek hukum dan keabsahan *ijab qabul* elektronik; namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam kebijakan

pengembalian dana pada sebagian bisnis mahasiswa FEBI yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 241 KHES mengenai kewajiban pengembalian dana penuh untuk barang yang cacat.

Kata kunci: *Pre-order*, Pembatalan, *Khiyar*, KHES, Bisnis mahasiswa

Abstract

The phenomenon of pre-order business among IAIN Pontianak students has developed rapidly digital transformation; however, cancellation and refund policies remain. This research aims to: 1) identify the mechanisms of pre-order buying and selling and cancellation businesses of students from the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI); 2) identify the mechanisms of pre-order buying and selling and cancellation clothing businesses of students from Faculty of Sharia (FASYA); 3) analyze whether the pre-order and cancellation mechanisms of FEBI and FASYA students are in of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). This research employs empirical legal research with a qualitative-descriptive approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with four student business informants from FEBI (Azzahra and Delsa) and FASYA (Chinta Bella and Zaky), while secondary data sources include KHES documents, DSN-MUI fatwas, and supporting literature. The findings indicate that: 1) The pre-order and cancellation mechanisms in FEBI student businesses integrate TikTok, WhatsApp social media with full payment and down payment combinations, accompanied non-uniform refund policy variations; 2) The mechanisms in FASYA student combine digital marketing with physical stores, impleme nt transparent, strict cancellation policies with full refunds for production implementation of *khiyar aib*; 3) Normatively, the pre-order mechanisms of FEBI and FASYA students have complied with KHES regarding legal subject qualifications and the validity of electronic *ijab qabul*; however, there remains a gap of non-compliance in the refund policies of some FEBI businesses that potentially contradicts Article 241 KHES concerning the obligation of full refunds for defective goods.

Keyword: *Pre-order*, Cancellation, *Khiyar*, LHES, Student, Businnes

A. PENDAHULUAN

Fenomena jual beli *pre-order* (PO) berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam aktivitas perdagangan. Sistem

ini memungkinkan konsumen memesan barang sebelum tersedia, sedangkan penjual memperoleh keuntungan berupa efisiensi modal dan pengelolaan stok yang lebih baik. Model bisnis ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk mahasiswa, karena dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp.¹

Dalam praktiknya, sistem *pre-order* tidak hanya memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian kualitas barang, keterlambatan pengiriman, pembatalan pesanan, serta kebijakan *refund*. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak apabila tidak disertai dengan kejelasan akad dan perlindungan hukum yang memadai.²

Hukum ekonomi syariah memberikan solusi melalui konsep khiyar, yaitu hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan kondisi tertentu. Konsep ini bertujuan menciptakan keadilan, menghindari praktik yang merugikan, serta memberikan perlindungan terhadap hak penjual maupun pembeli. Ketentuan mengenai akad dan hak khiyar juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga dapat dijadikan dasar normatif dalam menilai praktik jual beli *pre-order*.³

Fenomena tersebut juga ditemukan pada usaha mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) maupun Fakultas Syariah menjalankan usaha penjualan pakaian dengan sistem *pre-order* melalui media sosial. Masing-masing pelaku usaha menerapkan mekanisme pemasaran, pembayaran, pembatalan, dan kebijakan *refund* yang berbeda sehingga menarik untuk dianalisis berdasarkan perspektif KHES.⁴

¹ Rahmawati, "Strategi Promosi Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Toko Fairis.id Mojokerto)," 2022; Reski Saputra, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Transaksi Jual Beli Online."

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Dar Al-Fikr, 1986); Abdul Rauf et al., "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (2022): 8–11.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴ U. Qanuni, R. Rasiem, dan R. Rahmat, "Orientasi Bentuk Khiyar pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Pasca Bertransaksi *E-Commerce*," *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 117–123.

Penelitian terdahulu oleh Mulyadi Kosim, Dafiqa Hasanah, dan Suyud Arif mengkaji konsep *khiyar* dalam jual beli *pre-order* dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian A. Pirawati membahas implementasi *khiyar* pada *online shop* Zhi Boutiques. Penelitian Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *pre-order* di *online shop*. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membandingkan praktik usaha mahasiswa dari dua fakultas dengan latar belakang keilmuan yang berbeda serta belum mengkajinya secara komprehensif berdasarkan KHES. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalannya pada usaha mahasiswa FEBI dan Fakultas Syariah berdasarkan perspektif KHES.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada usaha mahasiswa FEBI; (2) mengetahui mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada usaha mahasiswa Fakultas Syariah; dan (3) menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan KHES. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan.⁶

B. TEMUAN DAN DISKUSI

1. Mekanisme Jual Beli *Pre-Order* dan Pembatalan pada Usaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, mekanisme jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pontianak diawali dengan promosi produk melalui media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Konsumen memilih produk yang diinginkan kemudian melakukan pemesanan kepada penjual. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, jenis barang, dan estimasi waktu pengiriman, konsumen melakukan pembayaran secara penuh (*full payment*) ataupun uang muka (*down payment*) sesuai kebijakan masing-masing pelaku usaha.

⁵ Mulyadi Kosim, Dafiqa Hasanah, dan Suyud Arif, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishoduna* (2019): 249–260; A. Pirawati, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem *Pre Order* Pada *Online Shop* Zhi Boutiques" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021); Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Pre-Order* di *Online Shop*," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2020).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Setelah pembayaran diterima, penjual melakukan pemesanan barang kepada pemasok (*supplier*) sesuai pesanan konsumen. Barang yang diterima dari pemasok kemudian diperiksa sebelum dikirimkan kepada pembeli. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembatalan transaksi hanya diperbolehkan sebelum barang dipesankan kepada pemasok. Apabila barang telah diproses oleh pemasok, pembatalan umumnya tidak diperkenankan. Namun, apabila barang yang diterima mengalami cacat, tidak sesuai dengan spesifikasi, atau terjadi kesalahan pengiriman, pelaku usaha memberikan penggantian barang ataupun pengembalian dana (*refund*).

Yang menjadi kontroversial didalam temuan ini tentang pengembalian dana (*refund*) di salah satu penjual, yaitu Azzahra yang di satu sisi menampilkan dan mengimplementasikan prinsip Khiyar yang seharusnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akan tetapi, kebijakan yang dibuat oleh Azzahra tidak sesuai dengan pasal 241 KHES. Sehingga peneliti mendapatkan sebuah temuan yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa FEBI telah memenuhi tahapan transaksi elektronik yang lazim digunakan dalam perdagangan modern, yaitu penawaran, pemesanan, pembayaran, pemesanan barang kepada pemasok, dan penyerahan barang kepada konsumen. Hubungan hukum yang lahir dari proses tersebut merupakan bentuk akad yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.⁷

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad, yaitu adanya subjek hukum (*al-'aqidain*), objek akad (*mahall al-'aqd*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), serta adanya kesepakatan (*ijab* dan *qabul*). Dengan demikian, penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi tidak memengaruhi keabsahan akad selama rukun dan syarat akad tetap terpenuhi.⁸

Model bisnis *pre-order* memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena mampu mengurangi kebutuhan modal dan meminimalkan risiko penumpukan stok barang. Akan tetapi, sistem tersebut tetap menuntut adanya transparansi mengenai

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95–103.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

spesifikasi barang, harga, estimasi waktu pengiriman, dan mekanisme pembatalan agar tidak mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam.⁹ Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyadi Kosim, Dafiq Hasanah, dan Suyud Arif yang menyatakan bahwa praktik jual beli *pre-order* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta memberikan hak *khiyar* kepada para pihak.⁴ Syamsul Anwar juga menjelaskan bahwa keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, bukan pada media yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi.¹⁰

Meskipun demikian, pembatasan pembatalan transaksi setelah barang dipesankan kepada pemasok harus disampaikan secara jelas sejak awal akad agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal barang yang diterima mengalami cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, pembeli tetap memiliki hak untuk menggunakan *khiyar aib* sebagai bentuk perlindungan hukum dalam transaksi syariah. Delsa dan Azzahra telah menerapkan praktek sistem jual beli *pre-order* dengan konsep *khiyar aib*. Namun, yang menarik berdasarkan dari temuan diatas menunjukkan bahwa kebijaka yang diterapka oleh Azzahra membuat sebuah kejanggalan yang tidak sesuai dengan prinsip kedialan. Tentu, itu tidak melanggar dari pasal 241 KHES yang menjelaskan mengenai tentang hak yang harus diterima poleh konsumen ketika terdapat sebuah kecacatan didalamnya..¹¹

Dengan demikian, mekanisme jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa FEBI secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai penerapan hak *khiyar* dan penyusunan kebijakan pembatalan transaksi yang lebih rinci agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi penjual maupun pembeli.¹²

2. Mekanisme Jual Beli *Pre-Order* dan Pembatalan pada Usaha Mahasiswa Fakultas Syariah

Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa Fakultas Syariah diawali dengan promosi produk melalui media sosial.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 3405–3412.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 104–110.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 57–63.

Konsumen memilih produk yang diinginkan, kemudian melakukan pemesanan setelah memperoleh informasi mengenai spesifikasi barang, harga, estimasi waktu pengiriman, dan ketentuan pembatalan transaksi. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara penuh maupun uang muka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mahasiswa Fakultas Syariah lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Selain itu, pembatalan transaksi masih diperbolehkan sebelum barang diproses kepada pemasok. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami cacat, konsumen diberikan pilihan untuk memperoleh penggantian barang maupun pengembalian dana (*refund*) sesuai kesepakatan.

Diskusi

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa Fakultas Syariah telah menerapkan prinsip transparansi (*al-bayān*) dalam setiap tahapan transaksi. Penyampaian informasi yang jelas mengenai objek akad merupakan salah satu syarat penting dalam hukum ekonomi syariah untuk menghindari unsur *gharar* dan memberikan perlindungan kepada para pihak.¹³

Penerapan pembatalan transaksi sebelum barang diproses kepada pemasok mencerminkan pelaksanaan *khiyar* syarat, sedangkan pemberian penggantian barang maupun *refund* apabila ditemukan cacat merupakan bentuk implementasi *khiyar* aib. Kedua bentuk *khiyar* tersebut bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam suatu akad.¹⁴

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pirawati yang menyatakan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam sistem jual beli *online* memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁵ Penelitian U. Qanuni, R. Rasiam, dan R. Rahmat juga menunjukkan bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah memiliki kecenderungan menerapkan prinsip *khiyar* dalam transaksi *e-commerce* sebagai implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis.¹⁶

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 3413–3420.

¹⁴ Rachmat Hidayat, *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 175–181.

¹⁵ A. Pirawati, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre-Order pada Online Shop Zhi Boutiques* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹⁶ U. Qanuni, R. Rasiam, dan R. Rahmat, “Orientasi Bentuk Khiyar pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Pasca Bertransaksi *E-Commerce*,” *AL-AQAD*, Vol. 1, No. 2 (2021): 117–123.

Berdasarkan ketentuan KHES, praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Selain itu, adanya kebijakan pembatalan transaksi dan *refund* menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak konsumen yang sejalan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah.¹⁷

3. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli *Pre-Order* dan Pembatalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Temuan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli *pre-order* yang dilakukan oleh mahasiswa FEBI maupun Fakultas Syariah secara umum telah memenuhi unsur-unsur akad sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan utama terletak pada penerapan mekanisme pembatalan transaksi dan hak *khiyar*. Mahasiswa Fakultas Syariah cenderung lebih konsisten memberikan perlindungan kepada konsumen melalui kebijakan pembatalan transaksi dan *refund*, sedangkan mahasiswa FEBI lebih menekankan kepastian transaksi setelah barang diproses kepada pemasok.

Diskusi

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *pre-order* pada kedua kelompok informan secara umum telah sesuai dengan ketentuan KHES karena memenuhi rukun dan syarat akad. Penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi tidak menghilangkan keabsahan akad sepanjang terdapat kesepakatan para pihak, objek akad yang jelas, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Meskipun demikian, mahasiswa FAYSA dan FEBI cenderung menerapkan konsep *Khiyar aib* dalam praktek jual beli *pre-order*. Akan tetapi, yang menjadi sebuah permasalahan diantara praktek mereka tersebut terjadi pada sebuah fenomena kebijakan Azzahra dalam menerapkan pengembalian dana (*refund*) yang tentu sangat tidak sejalan dan melanggar dari pasal 241 KHES.¹⁹

Temuan ini memperkuat pendapat Mardani yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum ekonomi syariah bukan hanya menjamin keabsahan

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 115–120.

¹⁹ Rachmat Hidayat, *Fiqih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm. 182–188.

akad, tetapi juga menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak.

dalam setiap hubungan hukum.²⁰ Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pembatalan transaksi dan *refund* yang jelas sejak awal akad menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam KHES serta Fatwa DSN-MUI mengenai transaksi *online*.²¹

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *pre-order* pada usaha mahasiswa IAIN Pontianak telah sesuai dengan prinsip-prinsip KHES. Namun, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai implementasi hak *khiyar*, penyusunan standar operasional pembatalan transaksi, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen agar praktik transaksi syariah dapat terlaksana secara lebih optimal.²²

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada usaha baju mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan sistem yang mengintegrasikan media sosial TikTok dan WhatsApp sebagai sarana promosi dan interaksi, dengan kombinasi metode pembayaran penuh saat check out digital maupun uang muka (DP) untuk menjamin komitmen pembeli, serta prosedur pembatalan yang hanya diperbolehkan sebelum produksi dimulai dengan konsekuensi hilangnya dana jika pembatalan terjadi setelah barang siap, disertai tanggung jawab penjual atas ketidaksesuaian barang melalui pengembalian dana atau penggantian produk meskipun terdapat variasi kebijakan *refund* akibat pertimbangan biaya produksi yang telah terserap.

2. Mekanisme jual beli *pre-order* dan pembatalan pada usaha baju mahasiswa Fakultas Syariah merupakan sistem yang mengkombinasikan pemasaran digital melalui konten video dengan operasional toko fisik guna memastikan kepercayaan terhadap kualitas barang, dengan penerapan uang muka sebagai instrumen utama menjaga stabilitas modal dan batasan waktu pemesanan

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 70–78.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 3421–3428; Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 120–125.

yang ketat, serta kebijakan pembatalan yang ditegaskan secara transparan sejak awal akad dengan pelarangan pembatalan sepihak setelah proses produksi dimulai dan dana diakui sebagai kompensasi sumber daya dan tenaga kerja, ditambah komitmen pelayanan pasca-transaksi melalui tanggung jawab penuh atas cacat produksi dengan pengembalian dana penuh sebagai manifestasi hak khiyar aib.

3. Mekanisme pre-order dan pembatalan jual baju mahasiswa FEBI dan FASYA secara normatif telah sesuai dengan ketentuan KHES dari sisi subjek hukum yang memenuhi kriteria kecakapan (ahliyah), keabsahan ijab qabul melalui media elektronik, serta penerapan hak khiyar yang secara substantif mengarah pada khiyar aib. Namun, pada kebijakan sebagian usaha di FEBI yaitu Azzahra yang melanggar hak para konsumen dan melanggar dengan Pasal 241 KHES, sementara penerapan khiyar majelis dan khiyar ru'yah secara harfiah tidak dapat diimplementasikan dalam transaksi digital namun esensi perlindungan konsumen tetap terjaga melalui kebijakan preventif dan garansi pengembalian dana.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ambawani, Tiya, dan Safitri Mukarromah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pre-Order di Online Shop." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.

Anwar, N., A. Pirawati, dan A. Z. Darussalam. "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre Order pada Online Shop Zhi Boutiques." *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 47–65. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.33634>.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Bakti, F. P. "Hak Pilih bagi Para Pihak untuk Melanjutkan atau Membatalkan Akad (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli Online." *Proceeding Hukum Perdata*, 2022.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. "Konsep Khiyar pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 249–260. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>.

Hidayat, Rachmat. *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti, 2022.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mujiatun, Ridawati. "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syakhshiyah* 12 (2016): 63.

Ningsih, P. K. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pirawati, A. *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre Order pada Online Shop Zhi Boutiques*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Qanuni, U., R. Rasiam, dan R. Rahmat. "Orientasi Bentuk Khiyar pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Pasca Bertransaksi *E-Commerce*." *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 117–123.

Rahmawati, S. *Strategi Promosi Melalui Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan Produk dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Fairis.id Mojokerto)*. Skripsi, 2022.

Rauf, A., M. Y. Idy, S. Suryani, dan H. Hardi. "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*." *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (2022): 8–11.

Saputra, Reski. *Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Cash on Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sholihin, R. "Analisis Perjanjian *Pre-Order* pada Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukum bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian terhadap *Online Shop* di Banda Aceh)." 3 (2021): 94–107.

Suhendi, Hendi. *Membahas Rukun Jual Beli dan Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.